



PUTUSAN
Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Erik Bajau Alias Dede
2. Tempat lahir : Toboso
3. Umur/Tanggal lahir : 35/3 Oktober 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan 4 Desa Tabaso Kecamatan Jailolo
Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku
Utara;
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Erik Bajau Alias Dede ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 12 November 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** terbukti melakukan tindak pidana "dengan sengaja dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi," sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 303 Ayat 1 ke 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** dengan pidana penjara selama 4 (empat) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan
3. Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit telpon selular warna hitam merek Infinix dengan nomor 081213660715
 - 1 (satu) bendel rekapan judi togel,
Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah)
Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat Lingkungan 4 Desa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tabaso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa untuk menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas, saksi Masdoly Wally, bersama dengan rekannya yaitu saksi Rusmin Arif, dan saksi Ainul Multazam T yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** selaku pengecer judi togel di rumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan 4 Desa Tabaso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dan bertemu dengan terdakwa yang telah merekap nomor judi togel kemudian terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** langsung di amankan bersama barang bukti 1(satu) unit telpon selular warna hitam merek Infinix, 1(satu) bendel rekapan judi togel, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di bawa ke kantor Ditreskrimum POLDA Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen (daftar pencarian orang nomor : DPO/20/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 21 September 2020) dengan nomor telepon selular (handphone) 082197962693 setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasangan togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing- masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) angka

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen, dan terdakwa ERIK BAJAU Alias DEDE mendapat upah 7% (tujuh persen) dari hasil penjualan dan di berikan pada saat tutup buku.

Bahwa adapun terdakwa ERIK BAJAU Alias DEDE memainkan permainan judi jenis togel hanya mengikuti jadwal pemasangan yaitu untuk togel *Sidney* : dibuka setiap hari mulai jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 16.00 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 16.00 WIT, untuk togel *Singapura* : dibuka setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 16.00 WIT sampai dengan tutup jam 19.00 WIT, dan pengumuman pemenang jam 19.40 WIT, untuk togel *Jepang* : dibuka jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.25 WIT dan pengumuman pemenang jam 21.00 WIT, dan untuk togel *Hongkong* : dibuka setiap hari pada jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 23.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT.

Bahwa terdakwa ERIK BAJAU Alias DEDE melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekira pukul 19.30 WIT atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan September tahun 2020 bertempat Lingkungan 4 Desa Tabaso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ternate, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa untuk menindak lanjuti adanya informasi dari masyarakat mengenai adanya Perjudian jenis togel yang terjadi pada waktu yang tersebut di atas, saksi Masdoly Wally, bersama dengan rekannya yaitu saksi Rusmin Arif, dan saksi Ainul Multazam T yang kesemuanya adalah anggota Kepolisian Daerah Maluku Utara yang melakukan penindakan terhadap perjudian togel yang terjadi di Kabupaten Halmahera Barat, kemudian para saksi melakukan penggerebekan terhadap terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** selaku pengecer judi togel di rumah orang tuanya yang beralamat di Lingkungan 4 Desa Tabaso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat, dan bertemu dengan terdakwa yang telah merekap nomor judi togel kemudian terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** langsung di amankan bersama barang bukti 1(satu) unit telpon selular warna hitam merek Infinix, 1(satu) bendel rekapan judi togel, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) di bawa ke kantor Ditreskrimum POLDA Maluku Utara untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa **ERIK BAJAU Alias DEDE** melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen (daftar pencarian orang nomor : DPO/20/IX/2020/Ditreskrimum tanggal 21 September 2020) dengan nomor telepon selular (handphone) 082197962693 setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasangan togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing- masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pemasangan memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasangan memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) angka pemasangan memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pemasangan berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasangan, kemudian uang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen, dan terdakwa ERIK BAJAU Alias DEDE mendapat upah 7% (tujuh persen) dari hasil penjualan dan di berikan pada saat tutup buku.

Bahwa adapun terdakwa ERIK BAJAU Alias DEDE memainkan permainan judi jenis togel hanya mengikuti jadwal pemasangan yaitu untuk togel *Sidney* : dibuka setiap hari mulai jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 16.00 WIT, dan pengumuman pemenangnya pada jam 16.00 WIT, untuk togel *Singapura* : dibuka setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, pada jam 16.00 WIT sampai dengan tutup jam 19.00 WIT, dan pengumuman pemenang jam 19.40 WIT, untuk togel *Jepang* : dibuka jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.25 WIT dan pengumuman pemenang jam 21.00 WIT, dan untuk togel *Hongkong* : dibuka setiap hari pada jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 23.00 WIT, dan pengumuman pemenang pada jam 01.00 WIT.

Bahwa terdakwa ERIK BAJAU Alias DEDE melakukan perjudian jenis togel bersifat untung-untungan saja dan tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang, serta hasil dari keuntungan menjual togel tersebut dipergunakan untuk menambah penghasilan dan mencukupi kebutuhan hidup keluarga terdakwa sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MASDOLY WALLY Alias DOLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa dihadirkan dipersidangan sebagai saksi sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
 - Bahwa sebelumnya Saksi memperoleh informasi dari informan bahwa ada perjudian online dilingkungan 4 Desa Toboso, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.
 - Bahwa hubungan Saksi dengan perkara ini adalah saya bersama tim dari Direskrim Polda Malut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Tim dari Direskrim Polda Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di rumah orang tua pelaku di lingkungan 4 Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pengecer judi togel berdasarkan informasi masyarakat sehingga Saksi bersama Team melakukan penyelidikan dengan menyebar infoman-informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan yang Terdakwa lakukan, sehingga kami dapat melakukan penggerebekan, dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami mendapat fakta- fakta Terdakwa melakukan Terdakwa selaku pengecer Togel;
- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer sehingga para pemasang memesan nomor-nomor judi togel melalui SMS menggunakan Handphone dan juga menandatangani rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Taboso Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara, setelah nomor togelnya sudah dipesan oleh para pemesan/sudah terjual, nomor dan uang togel penjualan tersebut Terdakwa kembali menyetorkan kepada saudara OMEN sebagai pengumpul judi togel;
- Bahwa permainan judi online yang terdakwa lakukan itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel hanya Negara Singapura dan Hongkong yakni jam pemasangannya adalah, Sidney buka jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 14.30 WIT, pengumuman pemenang jam 16.00 WIT setiap hari. Singapore, buka jam 16.00 WIT sampai dengan tutup jam 19.00 WIT, pengumuman pemenang jam 20.00 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Jepang buka jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.25 WIT, pengumuman pemenang jam 21.00 WIT setiap hari. Hongkong buka jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 23.30 WIT, pengumuman pemenang jam 01.00 WIT setiap hari.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 7% dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa menerima pemasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasangan togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte



nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) angka pasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen.

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 1(satu) bulan melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi togel tersebut.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan serta tidak keberatan.

2. AINUL MULTAZAM T, yang dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi, yaitu sehubungan dengan tindak pidana perjudian jenis togel;
- Bahwa hubungan saksi dengan perkara ini adalah Saksi bersama tim dari Direskrim Polda Malut yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Tim Direskrim Polda Malut melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di rumah orang tua pelaku di lingkungan 4 Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa Terdakwa menjadi Pengecer judi togel berdasarkan informasi masyarakat sehingga Saksi bersama Team melakukan penyelidikan dengan menyebar infoman-informan guna mendapatkan informasi yang akurat mengenai pola permainan yang Terdakwa lakukan, sehingga kami dapat melakukan penggerebekan, dan dari hasil penyelidikan yang kami lakukan, kami mendapat fakta- fakta Terdakwa melakukan Terdakwa selaku pengecer Togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebagai Pengecer sehingga para pemasang memesan nomor-nomor judi togel melalui SMS menggunakan Handphone dan juga menandatangani rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Taboso Kec. Jailolo Kab. Halamahera Barat Provinsi Maluku Utara, setelah nomor togelnya sudah dipesan oleh para pememesan/sudah terjual, nomor dan uang togel penjualan tersebut Terdakwa kembali menyetorkan kepada saudara OMEN sebagai pengumpul judi togel;
- Bahwa permainan judi online yang terdakwa lakukan itu tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel hanya Negara Singapura dan Hongkong yakni jam pemasangannya adalah, Sidney buka jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 14.30 WIT, pengumuman pemenang jam 16.00 WIT setiap hari. Singapore, buka jam 16.00 WIT sampai dengan tutup jam 19.00 WIT, pengumuman pemenang jam 20.00 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Jepang buka jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.25 WIT, pengumuman pemenang jam 21.00 WIT setiap hari. Hongkong buka jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 23.30 WIT, pengumuman pemenang jam 01.00 WIT setiap hari.
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan 7% dari hasil penjualan.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasangan togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing-masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) pasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pemasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen.

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 1 (satu) bulan melakukan permainan judi Togel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya serta tidak kebaratan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya sering bermain judi togel dan baru pertama kali ini saya ditangkap.
- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di rumah orang tua saya di lingkungan 4 Desa Taboso Kec. Jailolo Kab. Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa saya sudah 1 (satu) bulan bermain judi togel dan keuntungan yang saya dapat 7% (tujuh) persen dari hasil penjualan dan diberikan pada saat tutup buku hari itu juga;
- Bahwa cara terdakwa memainkan perjudian Togel yaitu dengan menerima pemasangan judi togel di kebun saya dari pemasang yang ingin memasang judi togel dengan cara menerima nomor pemasangan dari pemasang kemudian saya teruskan melalui WhatsApp ke saudara OMEN, Setelah itu pemasang memberikan uang kepada saya untuk pembelian nomor yang dipasang itu arahan dari saudara OMEN. Dan nanti saya sudah bertemu dengannya barulah saya serahkan uang hasil penjualan tersebut. Untuk uang kemenangan pemasang, diantar sendiri oleh saudara OMEN;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel hanya Negara Singapura dan Hongkong yakni jam pemasangannya adalah, Sidney buka jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 14.30 WIT, pengumuman pemenang jam 16.00 WIT setiap hari. Singapore, buka jam 16.00 WIT sampai dengan tutup jam 19.00 WIT, pengumuman pemenang jam 20.00 WIT setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Jepang buka jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.25 WIT, pengumuman pemenang jam 21.00 WIT setiap hari. Hongkong buka jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 23.30 WIT, pengumuman pemenang jam 01.00 WIT setiap hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasang togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan nomor atau angka - angka yang dipasang dengan variasi harga taruhannya masing- masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) angka pasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit telpon selular warna hitam merek Infinix dengan nomor 081213660715.
- 1 (satu) bendel rekapan judi togel.
- Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim dari Direskrim Polda Malut pada hari Minggu tanggal 13 September 2020 sekitar jam 19.30 Wit bertempat di rumah orang tua pelaku di lingkungan 4 Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjadi Pengecer judi togel dimana para pemasang memesan nomor-nomor judi togel melalui SMS menggunakan Handphone dan juga menandatangani rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Desa Taboso Kecamatan Jailolo Kabupaten Halamahera Barat Provinsi Maluku Utara, setelah nomor togelnya sudah dipesan oleh para pememesan/sudah terjual, nomor dan uang togel penjualan tersebut Terdakwa kembali menyetorkan kepada saudara OMEN sebagai pengumpul judi togel;
- Bahwa Terdakwa memainkan perjudian togel hanya Negara Singapura dan Hongkong yakni jam pemasangannya adalah, Sidney buka jam 11.00 WIT sampai dengan tutup jam 14.30 WIT, pengumuman pemenang jam 16.00 WIT setiap hari. Singapore, buka jam 16.00 WIT sampai dengan tutup jam 19.00 WIT, pengumuman pemenang jam 20.00 WIT setiap hari Senin, rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu. Jepang buka jam 17.00 WIT sampai dengan tutup jam 18.25 WIT, pengumuman pemenang jam 21.00 WIT setiap hari. Hongkong buka jam 21.00 WIT sampai dengan tutup jam 23.30 WIT, pengumuman pemenang jam 01.00 WIT setiap hari.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasangan togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing- masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pasang memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) angka pasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pasang berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pasang, kemudian uang taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku sudah 1(satu) bulan melakukan permainan judi Togel;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan penjualan judi togel tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang saya dapat 7% (tujuh) persen dari hasil penjualan dan diberikan pada saat tutup buku hari itu juga.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barangsiapa
2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan barang siapa adalah untuk menunjuk kepada subyek hukum pelaku perbuatan dalam Undang-Undang yaitu orang, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani yang adalah pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimajukan dalam persidangan adalah terdakwa sendiri dan setelah ditanyakan identitas masing-masing mengaku bernama Erik Bajau Alias Dede yang sepanjang persidangan perkara ini dilangsungkan, Majelis Hakim cukup memperhatikan keadaan, sikap dan tindak tanduk para terdakwa, para terdakwa telah dewasa tidak mengganggu pikirannya, ini terlihat dari sikap terdakwa dimana dapat mengikuti jalannya



persidangan, dapat menjawab dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang ditanyakan dalam persidangan sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukum barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana jika salah satusub unsurnya terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa tanpa mendapat ijin jelas maknanya yaitu untuk melakukan sesuatu seseorang tidak diberikan keleluasaan oleh yang berhak atau oleh otoritas yang berkuasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja ialah suatu sikap batin dari seseorang dalam melakukan suatu perbuatan dan sikap batin tersebut berupa kehendak yang di dalamnya meliputi pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu orang lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan atau gambaran tentang sesuatu itu (Prof.MOELYATNO, SH,Asas-asas Hukum Pidana, Penerbit Rineka Cipta, halaman 172) ;

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi menunjuk kepada sikap aktif dari seseorang atau beberapa orang yang memungkinkan agar permainan judi itu dapat terselenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan judi togel dengan cara menerima pemasangan judi togel di kebun terdakwa dari pemasang judi togel, kemudian terdakwa menerima pasangan nomor dari pemasang judi togel dan meneruskan melalui aplikasi telepon selular whatsapp ke saudara Omen setelah itu pemasang memberikan uang kepada terdakwa untuk pemasangan nomor togel yang dipasang dan menunggu arahan dari saudara Omen, selanjutnya penyerahan uang hasil pemasangan togel akan diberikan terdakwa kepada saudara Omen, selanjutnya menggunakan nomor atau angka - angka yang di pasang dengan variasi harga taruhannya masing- masing dari para pemasang nomor tersebut ada yang memasang 2 (dua) pemasang memasang Rp.1000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan kelipatannya. Sedangkan untuk pemasangan 3 (tiga) angka pemasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang Rp. 1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, pemasangan 4 (empat) angka pemasangan memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) akan mendapatkan hadiah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan kelipatannya, selanjutnya pemasangan berhak menerima uang dikalikan dengan jumlah uang yang dipasang, dengan nominasi taruhan uang sesuai dengan pemasangan, kemudian uang taruhannya yang dipasang di kirim kepada saudara Omen, dan jika ada pemenang judi togel maka uangnya akan diantar sendiri oleh saudara Omen.

Menimbang, bahwa permainan ini sifatnya untung-untungan dan untuk menjalankan permainan ini Terdakwa tidak memiliki ijin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit telpon selular warna hitam merek Infinix dengan nomor 081213660715
- 1 (satu) bendel rekapan judi togel,

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Erik Bajau Alias Dede terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Erik Bajau Alias Dede tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit telpon selular warna hitam merek Infinix dengan nomor 081213660715
 - 1 (satu) bendel rekapan judi togelDimusnahkan.
 - Uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)Dirampas untuk Negara
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 248/Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, oleh kami, Ulfa Rery, S.H., sebagai Hakim Ketua, Khadijah Amalzain Rumalean, S.H..M.H, Ferdinal, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ZADRAK PALLY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, serta dihadiri oleh Afan Beni Arseno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khadijah Amalzain Rumalean, S.H..M.H

Ulfa Rery, S.H.

Ferdinal, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ZADRAK PALLY, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)